



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 349 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah “ Peraturan Daerah Kabupaten Tulugagung tentang pendjualan minuman keras “, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jnag bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 April 1960  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 6 Desember 1960 No. Des.9/89/34 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbag : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 )

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan “PERATURAN-DAERAH TENTANG MENGUBAH UNTUK KETIGA KALI “PERATUAN-DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENDJUALAN MINUMAN KERAS”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 April 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubener Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja ( 2 ),
5. Walikota Kepala Daerah Tulungagung di Tulungagung ( 2 )

Ditapkan di Djakarta  
Pada tanggal 29 Desember 1960

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO.